

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 1). Pengelolaan zakat di Indonesia disahkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 1999 yang diperbarui pada tahun 2011 yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang professional. Menindaklanjuti UU zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dalam undang-undang tersebut peran BAZNAS yaitu sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional yang kemudian Pemerintah bersama BAZNAS bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga pengelola zakat ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima

---

<sup>1</sup> BAZNAS, *Tentang Kami*, dalam <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami> diakses pada 5 Februari 2023

zakat dari dana zakat. Banyaknya lembaga amil zakat tidak lain adalah sebagai penyalur dana zakat supaya dikelola sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah salah satu lembaga yang mengurus dana zakat, infak dan sedekah. Besarnya potensi dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Trenggalek ditahun 2020 penerimaan zakat, infak dan sedekah sebesar Rp 5.614.254.353 yang dalam penyalurannya yaitu sosial 80,1%, kesehatan 6,2%, pendidikan 3,5%, ekonomi 2,4% dan dakwah dan advokasi 7,8%. Sedangkan potensi di tahun 2021 penerimaan zakat, infak dan sedekah naik 142,33% lebih dari target yang ditetapkan ditahun 2021 sebesar Rp 4.000.000.000 menjadi Rp 5.685.644.654. Dalam hal tersebut penyaluran paling besar yaitu pada program sosial sejumlah 79% yang meliputi bantuan pangan bulanan, bedah rumah dan kebencanaan, kemudian penyaluran infak terikat sebesar 8,3%, program pemberdayaan ekonomi 4,3%, pendidikan 3,6% dan kesehatan 4,8%. Dilihat dari banyaknya masyarakat muslim di Kabupaten Trenggalek seharusnya BAZNAS Kabupaten Trenggalek mampu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah lebih banyak. Selain itu diharapkan adanya perbaikan-perbaikan dan pengembangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan perencanaan yang lebih baik, sehingga mampu mendongkrak penerimaan zakat, infak dan sedekah yang lebih besar dan memberikan manfaat kepada mustahik lebih besar pula.

Zakat yang dikelola dengan baik akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat dan mampu meningkatkan produktifitas umat yang dapat

---

<sup>2</sup> Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*, dalam Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3 No. 1, Mei 2018, Hal. 166

menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sarana pemerataan ekonomi. Keberadaan dana ZIS sangatlah penting dan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka sudah seharusnya lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Trenggalek haruslah memiliki perencanaan yang matang dalam menjalankan fungsinya dengan mengupayakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam membantu mustahik dengan tepat sasaran. Ketika perencanaan dilakukan dengan matang maka kinerja lembaga pengelola zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Perencanaan merupakan proses ketika melakukan pekerjaan baik dari pemikiran maupun kerangka kerja agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan haruslah dijadikan langkah awal yang harus diperhatikan karena perencanaan adalah bagian penting dari kesuksesan.

Di Indonesia zakat belum sepenuhnya berjalan maksimal yang disebabkan oleh berbagai factor salah satunya dalam hal pendistribusian zakat yang mana terdapat kemungkinan pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkannya. Zakat diberikan kepada delapan golongan tidak hanya fakir dan miskin saja tetapi zakat juga diberikan pada mustahik untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta mustahik. Zakat selain berupa uang juga dapat diberikan dalam bentuk modal usaha dan beasiswa Pendidikan.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya zakat disalurkan kepada masyarakat yang didominasi oleh zakat konsumtif lebih banyak dibandingkan dengan pendistribusian secara

---

<sup>3</sup> Siti Nurhayati, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik*, dalam Tesis IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016, Hal. 5

produktif dimana dalam pendistribusian secara konsumtif dilakukan dengan melihat situasi sekarang ini banyak masyarakat sekarang ini yang membutuhkan barang yang bersifat konsumtif seperti beras, minyak, gula, beasiswa dan lain sebagainya. Sedangkan mendistribusikan ke produktif membutuhkan dana yang cukup besar dan dalam penghimpunannya belum maksimal sehingga pendistribusian secara produktif masih sedikit.<sup>4</sup>

#### BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Tujuan dari zakat bukan hanya sekedar menyantuni fakir miskin secara konsumtif tetapi lebih ke tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Zakat idealnya dijadikan sebagai sumber dana umat tidak hanya sekedar konsumtif. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang darurat ketika mustahik tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan yang mendesak. Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang penerimanya menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan dengan harta zakat yang diterimanya. Pengembangan zakat secara produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan untuk membiayai kehidupannya secara konsisten bagi fakir miskin. Dengan adanya distribusi zakat secara produktif ini maka mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap dan dapat meningkatkan usahanya serta dapat menyisihkan penghasilannya. Oleh karena itu adanya distribusi zakat yang optimal dapat mengentaskan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, *Analisis SWOT Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan*, dalam *Jurnal Niqosiya*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2021, Hal. 250

kemiskinan dan juga dapat mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru.<sup>5</sup>

Demi tercapainya tujuan lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Trenggalek menyusun sebuah perencanaan. Setiap tahun BAZNAS selalu membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk menentukan strategi pada satu tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota bahwa untuk melaksanakan fungsi BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat diperlukan perencanaan jangka panjang dan tahunan yang disusun secara informatif, sistematis dan evaluatif yang perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan. RKAT BAZNAS merupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota harus mengacu pada RKAT yang telah mendapatkan pengesahan dan penetapan.

Dengan Menyusun RKAT maka BAZNAS dapat menyalurkan dana ZIS secara tepat waktu sehingga dana ZIS tersebut tidak mengendap terlalu lama dan dapat memberikan manfaat kepada mustahik. Dari uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul **“Analisis Penyusunan Rencana Kerja**

---

<sup>5</sup> Isna Ayu Rambe, dalam Skripsi : *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara*, Hal. 14-15

**Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tahapan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana implementasi penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tahapan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis implementasi penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi pertimbangan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sebagai acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi pembaca terkait rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Manfaat yang didapat oleh masyarakat yaitu dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sehingga nantinya bagi masyarakat yang ingin membuat perencanaan khususnya dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat menjadikan ini sebagai acuan.

- b. Bagi Peneliti

Untuk peneliti digunakan sebagai syarat melaksanakan tugas akhir mata kuliah Skripsi jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

c. Bagi Lembaga

Manfaat yang diperoleh bagi lembaga adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah agar sesuai perencanaan yang telah disusun.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti mengharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan contoh bagi peneliti selanjutnya yang dalam jangka panjang dapat bermanfaat untuk kedepannya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya. Disini terdapat dua jenis penegasan istilah yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Penjelasan secara rincinya sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan proses kegiatan menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan

pemahaman arti secara menyeluruh.<sup>6</sup> Analisis merupakan suatu kegiatan mengamati aktivitas objek dengan mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji dan dipelajari secara detail.<sup>7</sup>

b. Penyusunan

Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan menyusun yang berasal dari kata dasar susun.<sup>8</sup>

c. Rencana Kerja

Rencana kerja adalah suatu tindakan berdasarkan data dan fakta yang menjadi kebutuhan suatu perusahaan dengan melakukan kegiatan yang sesuai peraturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

d. Anggaran Tahunan

Menurut Gunawan dan Marwan, anggaran adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun meski tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. Anggaran merupakan

---

<sup>6</sup> Rio Adi Putra, dalam Skripsi : *Analisis Faktor-Faktor Kecenderungan Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Bank*, UIN Raden Intan Lampung, 2022, Hal. 1

<sup>7</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Analisis*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, diakses pada 2 Januari 2023

<sup>8</sup> Jagokata, *Penyusunan* dalam <https://jagokata.com/arti-kata/penyusunan.html>, diakses pada 2 Januari 2023

<sup>9</sup> Dwi Vita Lestari Soehardi, Muhammad Asir, dkk, *MSDM Mencapai Kinerja Optimal*, (Bandung : Media Sains Indonesia), hal. 41

alat perencanaan tertulis yang menuntun pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang.<sup>10</sup>

Anggaran tahunan merupakan rencana pengeluaran yang diproyeksikan perusahaan selama 12 bulan (satu tahun) yang digunakan oleh individu, perusahaan maupun organisasi yang mengetahui aktivitas keuangan selama setahun tersebut.<sup>11</sup>

e. Optimal

Optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atau bisa dikatakan bahwa optimalisasi yaitu pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif.<sup>12</sup>

f. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata management yang artinya mengatur, mengelola, menangani serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk menjalankan sesuatu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, diperlukan adanya pengelolaan. Menurut Terry (1977), pengelolaan diartikan sebagai proses atau cara tersistematis untuk melakukan sesuatu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Menurut Stoner & Freeman (1992), pengelolaan merupakan proses

---

<sup>10</sup> Perpustakaan akuntansi Poliban dalam <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/0ojaT1hw8y9vKIXLRiGAUWFuJb2CSzN4VfEnxl3eQptZPsk6m5.pdf>, diakses pada 2 Januari 2023, hal. 7-8

<sup>11</sup> Ensiklopedia Keuangan, *Anggaran Tahunan*, dalam <https://id.nesrakonk.ru/annual-budget/>, diakses pada 2 Januari 2023

<sup>12</sup> Gede Agus Jaya Negara, Nyoman Ariyoga dan Nyoman Buda Asmara Putra, *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*, (Bali: Mertaji Widya Mandala, 2021), hal. 22

yang diawali dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan anggota organisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Appley pengelolaan adalah suatu seni atau ilmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dilakukannya melalui usaha orang lain. Menurut Mulyati & Komariah, pengelolaan diartikan sebagai kemampuan dan ketrampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik perorangan atau melalui orang lain atau bersama orang lain dalam mencapai tujuan organisasi yang produktif, efektif dan efisien. Menurut Fattah, pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Lee, pengelolaan adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian dari sumberdaya perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

g. Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan umat. Yusuf Qardhawi mengartikan zakat sebagai bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT

---

<sup>13</sup> Mustofa Abi Hamid, Ana Widyastuti, Erwin Firdaus Dina Chamidah, Rahman Tanjung dkk, *Pengelolaan Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis, 2021, hal. 2

untuk diberikan kepada orang-orang yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.<sup>14</sup> Jadi zakat merupakan bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim jika telah mencapai nishab dan haul serta diberikan kepada yang berhak menerima.

Infak menurut terminology syariah berarti mengeluarkan sebagian harta dari pendapatan atau penghasilan untuk diberikan kepada yang membutuhkan sebagai kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Menurut Inoed, infak merupakan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum dan suatu hal yang wajib dikeluarkan atas keputusan “manusia”.

Secara terminology, shadaqah sama halnya dengan pengertian infaq, baik dalam hukum dan ketentuannya. Yang membedakan yaitu jika infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti luas yaitu tidak hanya materi tetapi juga sesuatu yang bersifat non-materi. Menurut Hafidhuddin, kata shadaqa berarti benar dimana orang yang suka bersedekah merupakan orang yang kuat akan pengakuan keimanannya.<sup>15</sup>

## 2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional dan secara praktik, riil, secara nyata di dalam ruang lingkup objek penelitian

---

<sup>14</sup> Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor : LINDAN BESTARI, 2022), Hal. 3

<sup>15</sup> Risma Ayu Kinanti, *Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid 19*, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 2, Nomor.1 Tahun 2021, hal. 26-27

atau objek yang diteliti. Dari judul di atas maka secara operasional membahas penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Kajiannya dilatarbelakangi untuk melihat apakah dengan menyusun rencana kerja anggaran tahunan dapat melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara optimal.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi, sistematika penulisan merupakan urutan penulisan bagian-bagian dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari bab, sub bab dan perinciannya.. Penulisan skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk mengetahui dan memberikan kemudahan dalam penelitian skripsi. Bagian-bagian tersebut terdiri dari:

##### **1. Bagian Awal**

Bagian awal mencakup halaman depan sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

##### **2. Bagian Inti**

Bagian inti dibagi dalam enam bab dalam pembahasan sistematika penulisan antara lain sebagai berikut :

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini pembahasan berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat teori-teori tentang zakat, infak dan sedekah yaitu memuat pengertian rencana keuangan anggaran tahunan, teori tentang zakat, infak dan sedekah, teori tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, teori tentang penyusunan rencana kerja anggaran tahunan, teori tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian di lapangan.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian berupa hasil penelitian dan temuan penelitian mengenai analisis penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

## **BAB V: PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan yang berkaitan dengan temuan penelitian yang meliputi tahapan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan, implementasi penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dan faktor yang menjadi pertimbangan penyusunan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

## **BAB VI: PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari keseluruhan penelitian dalam skripsi ini.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.